



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Ramadhan als Faisal Bin Kariyo
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok IV Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan
Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Faisal Ramadhan als Faisal Bin Kariyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 245/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FAISAL RAMADHAN Als FAISAL Bin KARIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAISAL RAMADHAN Als FAISAL Bin KARIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan copy rekaman CCTV yang terpasang di rumah Sdr. Haris.

Dikembalikan Kepada Saksi SADUN



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa FAISAL RAMADHAN Als FAISAL Bin KARIYO bersama – sama dengan Sdr. Angga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Perum Queen Regency Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber”Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bersama dengan sdr. Angga pada hari Sabtu 05 Maret berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Angga merencanakan untuk mengambill sepeda motor milik orang lain dengan mempersiapkan kunci leter T , dan tidak lama kemudian terdakwa dengan Sdr angga pergi ke daerah Flumbon sesampainya di daerah plumbon diperumahan Queen regency terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD yang ada diparkiran teras rumah. Kemudian Sdr. Angga masuk ke dalam rumah yang mana pintu rumah saksi Sadun tidak terkunci dan terdakwa melihat situasi diluar, lalu Sdr angga membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah merusaknya Sdr Angga mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Sdr Angga dan terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian Sdr Angga menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dkenal, dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000; Selanjutnya saksi Sadun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok , lalu anggota polsek Depok diantaranya saksi Bripka Agus, Bripka Rahmat melakukan penyelidikan atas laporan saksi Sadun dan melakukan cek ke tkp dan terekam oleh CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Haris bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Sadun adalah 2 orang yaitu diantaranya terdakwa dan Sdr Angga (DPO), lalu pada tanggal 10 Juli 2022 saksi AGus saksi Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Depok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sadun Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000(tiga belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SADUN bin (alm) ASMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 16.00 Wib di teras rumah Perum Queen Regenci termasuk Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa Barang yang telah hilang dicuri adalah berupa Sepeda Motor Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Posisi saat terjadinya pencurian dan bagaimana pelaku mengambil sepeda motor namun menduga bahwa pelaku sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu mengamati situasi sekitar setelah sepi masuk ke dalam halaman merusak kunci gembok halaman kemudian dengan anak kunci palsu merusak kunci kontak kemudian membawanya;
- bahwa saat sesaat setelah diketahui sepeda motor hilang dicuri saat itu diketahui oleh Sdr. HARIS teman saksi
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARIS Bin (Alm) PATUJA dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib di teras rumah saksi termasuk Perum Queen Regency Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
- bahwa pada saat itu Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL sedang bertamu / main ke rumah saksi dan kondisi cuaca juga sedang hujan deras sehingga sepeda motor milik Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL tersebut diparkir di teras rumah saksi dalam keadaan posisi terkunci stang dan pada saat itu saksi dan Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL mengobrol didalam rumah. Dan dikarenakan dalam keadaan hujan deras sehingga tidak terdengar ada orang yang masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor milik Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL tersebut.
- bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan terhadap seseorang atau pelaku pencurian sepeda motor milik Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL, akan tetapi pada saat melihat rekaman CCTV rumah saksi bahwa pelaku sebelum melakukan pencurian para pelaku pura pura berteduh di samping rumah tetangga saksi dikarenakan pada saat itu hujan deras dan sepi sehingga salah satu pelaku masuk ke teras rumah saksi dan mengambil sepeda motor milik Sdr. SADUN bin (alm) ASMAIL yang sedang diparkir.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat sekarang ini karena telah bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan sepeda motor Pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 16.00 Wib di teras rumah perum Queen Regency termasuk Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian secara bersama-sama dengan Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI, (belum tertangkap) Alamat Desa pangurangan Kulon Kecamatan pangurangan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Barang yang berhasil dicuri adalah berupa Sepeda Motor Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan mandirancan Kabupaten Kuningan.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian saat itu menggunakan alat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnet Untuk membuka kunci, kunci palsu atau leter T dan 1 (satu) buah anak mata leter T (antup) dan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr. ANGGA alias CEMENG.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dengan cara awalnya saya berboncengan dengan Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI dengan menggunakan sepeda motor honda Beat awarna merah milik Sdr. ANGGA dan saat itu juga Terdakwa mengetahui dan bersama sama mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri karena saat itu juga Sdr. ANGGA sudah mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian berupa kunci leter T selanjutnya kami bersama sama mencari sasaran di wilayah plumbon, Sesampainya di wilayah Plumbon dalam posisi hujan saat itu Terdakwa mencari sasaran yaitu sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa memasuki komplek perum Queen Regenci termasuk Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam posisi hujan kemudian Terdakwa saat itu melihat sepeda motor terparkir di dalam teras rumah yang ada pagarnya kemudian Terdakwa berhenti selanjutnya Sdr. ANGGA membukakan kunci gerbang pagar yang tidak dikunci selanjutnya masuk halaman dan melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat kemudian setelah terbuka Sdr. ANGGA nenuntun keluar sepeda motor sedangkan saat itu Terdakwa mengawasi daerah sekitar takut diketahui oleh warga segera kabur dan setelah sepeda motor curian hidup kemudian Sdr. ANGGA membawa sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengikuti dari belakang mengawasi sampai di rumah Sdr. ANGGA di wilayah Panguragan kemudian saya saat itu dianter pulang oleh Sdr. ANGGA, kemudian selangduahari saat itu Sdr. ANGGA datang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor dijual kepada Sdr. LATIP warga desa jagapura kecamatan gegesik Kabupaten Cirebon. Sedangkan peran Terdakwa dan teman – temanya sewaktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa saat itu bersama dengan Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI, berboncengan dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat merah mendekati TKP dan Terdakwa menjaga wilayah sekitaran tempat pencurian pada saat Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI, melakukan pencurian, Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI masuk ke tempat pencurian dan mengeksekusi pada saat mengambil sepeda motor I curian dan membawanya kabur.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian adalah untuk memiliki sepeda motor dan Terdakwa mendapat bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ANGGA sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Sweater Warna Hitam merk Rockarmy
2. 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD.
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE.
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan copy rekaman CCTV yang terpasang di rumah Sdr. Haris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar jam 16.00 Wib di teras rumah Perum Queen Regenci termasuk Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa Barang yang telah hilang dicuri adalah berupa Sepeda Motor Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian secara bersama-sama dengan Sdr. ANGGA alias CEMENG bin BANDI, (belum tertangkap) Alamat Desa panguragan Kulon Kecamatan panguragan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian saat itu menggunakan alat berupa : magnet Untuk membuka kunci, kunci palsu atau leter T dan 1 (satu) buah anak mata leter T (antup) dan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr. ANGGA alias CEMENG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) mengambil barang sesuatu;
- 3) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 6) yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum person yaitu orang atau manusia, ataupun rechtspersoon dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa FAISAL RAMADHAN Als FAISAL Bin KARIYO dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama terdakwa FAISAL RAMADHAN Als FAISAL Bin KARIYO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti dalam berkas perkara didapatkan fakta hukum Bahwa ia terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD milik saksi sadun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti dalam berkas perkara didapatkan fakta hukum Bahwa ia terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD milik saksi sadun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya. Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeeigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum. Jika kata zich toeeigenen diartikan sebagai het als beer en mees ter beschikken atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, maka menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemiliknya itu sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum. Itu berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri. (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti dalam berkas perkara didapatkan fakta hukum Bahwa ia terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD milik saksi sadun izin dengan maksud untuk memiliki dan menjualnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan saksi Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000(tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Pencurian yang dilakukan secara bersama – sama, Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Angga pada hari Sabtu 05 Maret berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Angga merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mempersiapkan kunci leter T , dan tidak lama kemudian terdakwa dengan Sdr angga pergi ke daerah Flumbon sesampainya di daerah plumbon diperumahan Queen regency terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD yang ada diparkiran teras rumah. Kemudian Sdr. Angga masuk ke dalam rumah yang mana pintu rumah saksi Sadun tidak terkunci dan terdakwa melihat situasi diluar, lalu Sdr angga membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah merusaknya Sdr Angga mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Sdr Angga dan terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian Sdr Angga menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal, dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membongkar dengan menggunakan kunci palsu Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Angga pada hari Sabtu 05 Maret berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Angga merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mempersiapkan kunci leter T , dan tidak lama kemudian terdakwa dengan Sdr angga pergi ke daerah Flumbon sesampainya di daerah plumbon diperumahan Queen regency terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2021 Nopol E-5852-YBD yang ada diparkiran teras rumah. Kemudian Sdr. Angga masuk ke dalam rumah yang mana pintu rumah saksi Sadun tidak terkunci dan terdakwa melihat situasi diluar, lalu Sdr angga membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah merusaknya Sdr Angga mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kerumah Sdr Angga dan terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian Sdr Angga menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal, dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 , Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memperanggungkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113 nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan copy rekaman CCTV yang terpasang di rumah Sdr. Haris yang telah disita dari Saksi Sadun, maka dikembalikan kepada Saksi Sadun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali
- Terdakwa perbuatannya berterus terang didalam sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 , Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Ramadhan als Faisal Bin Kariyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD No. Ka : MH1JM8110MK654113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin ; JM81E1656185 milik Saksi SADUN alamat STNK Dusun Wage Rt 13/04 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat type Honda/H1B02N41LO AT, warna biru hitam tahun 2021 No. Pol : E 5852 YBD.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA FINANCE.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan copy rekaman CCTV yang terpasang di rumah Sdr. Haris.

Dikembalikan kepada Saksi Sadun.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Widiastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)